



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA NANGA BOYAN KECAMATAN BOYAN TANJUNG
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

f y

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Kepala Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung dan Kepala Desa Delintas Karya Kecamatan Boyan Tanjung, Nomor 1 Tahun 2016, Nomor 3 Tahun 2016, dengan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Nomor : 146/138/Des-NBY/PEM, Nomor : 146/159/Des-DK/PEM, Tanggal 10 Desember 2016;
 2. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Delintas Karya Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;
 3. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor : 146/177/PEMDES-NBY/PEM/2020, Nomor : 146/034/PEMDES-DLM/PEM/2020, Tanggal 16 Oktober Tahun 2020;
 4. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor : 146/145/PEMDES-ND/PEM/2020, Nomor : 146/178/PEMDES-NBY/PEM/2020, Tanggal 16 Oktober Tahun 2020;

5. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Kecamatan Bunut Hilir dengan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 135/BA-14/SETDA/PEM-A, Tanggal 16 Oktober Tahun 2020;
6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat; dan
7. Peta Batas Wilayah Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA NANGA BOYAN KECAMATAN BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Tugu Batas Nanga Danau - Nanga Boyan - Teluk Geruguk* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Boyan, Desa Nanga Danau dan Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 35' 30.76''$ LU dan $112^{\circ} 32' 23.22''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Tugu Batas* di Jalan Lintas Boyan Hilir antara Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 35' 22.99''$ LU dan $112^{\circ} 32' 37.27''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Danau Jitak* antara Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 35' 18.51''$ LU dan $112^{\circ} 33' 0.42''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri sungai Bunut ke arah hilir sampai titik batas *Nanga Sungai Kerinemang* antara Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 35' 35.55''$ LU dan $112^{\circ} 33' 56.67''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Mungguk Lintang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Boyan dan Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 36' 5.91''$ LU dan $112^{\circ} 37' 37.86''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Hulu Sungai Penemur* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 35' 18.32''$ LU dan $112^{\circ} 37' 32.86''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Pertigaan Beringin - Nanga Boyan - Landau Mentail* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Boyan dan Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 34' 45.15''$ LU dan $112^{\circ} 37' 40.63''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Hulu Sungai Biwang*

antara Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 34' 31.62''$ LU dan $112^{\circ} 36' 6.59''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Saka Dua Penerian* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Boyan, Desa Landau Mentail dan Desa Delintas Karya Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 34' 17.47''$ LU dan $112^{\circ} 34' 23.80''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Rumah H. Moher* antara Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Delintas Karya Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 34' 26.63''$ LU dan $112^{\circ} 33' 27.43''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Halte* antara Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Delintas Karya Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 34' 27.02''$ LU dan $112^{\circ} 33' 25.62''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Tiang PLN* antara Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Delintas Karya Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 34' 25.07''$ LU dan $112^{\circ} 33' 19.31''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Mungguk Sinduk* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Boyan, Desa Delintas Karya dan Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 34' 0.27''$ LU dan $112^{\circ} 32' 33.12''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Tugu Batas* antara Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 34' 19.09''$ LU dan $112^{\circ} 32' 28.44''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Jalan Uju War* antara Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 34' 55.60''$ LU dan $112^{\circ} 32' 9.27''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik *Tugu Batas Nanga Danau - Nanga Boyan - Teluk Geruguk* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Boyan, Desa Nanga Danau dan Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 6 September 2021



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 7 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
MOHD. ZAINI

Sesuai dengan aslinya
Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu
Elisahet Ruslin, S.N., M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021 NO. 47
Nomor 19821105 199003 2 010

NOMOR 47

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 46 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
 BATAS DESA NANGA BOYAN KECAMATAN
 BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA NANGA BOYAN
 KECAMATAN BOYAN TANJUNG

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	TUGU BATAS NANGA DANAU - NANGA BOYAN - TELUK GERUGUK	NANGA BOYAN - NANGA DANAU - TELUK GERUGUK	0° 35' 30.76" N	112° 32' 23.22" E
2	TUGU BATAS	NANGA BOYAN - TELUK GERUGUK	0° 35' 22.99" N	112° 32' 37.27" E
3	DANAU JITAK	NANGA BOYAN - TELUK GERUGUK	0° 35' 18.51" N	112° 33' 0.42" E
4	NANGA SUNGAI KERINEMANG	NANGA BOYAN - TELUK GERUGUK	0° 35' 35.55" N	112° 33' 56.67" E
5	MUNGGUK LINTANG	NANGA BOYAN - TELUK GERUGUK - NANGA TUAN	0° 36' 5.91" N	112° 37' 37.86" E
6	HULU SUNGAI PENEMUR	NANGA BOYAN - NANGA TUAN - BERINGIN	0° 35' 18.32" N	112° 37' 32.86" E
7	PERTIGAAN BERINGIN-NANGA BOYAN-LANDAU MENTAIL	NANGA BOYAN - LANDAU MENTAIL - BERINGIN	0° 34' 45.15" N	112° 37' 40.63" E
8	HULU SUNGAI BIWANG	NANGA BOYAN - LANDAU MENTAIL	0° 34' 31.62" N	112° 36' 6.59" E
9	SAKA DUA PENERIAN	NANGA BOYAN - LANDAU MENTAIL - DELINTAS KARYA	0° 34' 17.47" N	112° 34' 23.80" E
10	RUMAH H. MOHER	NANGA BOYAN - DELINTAS KARYA	0° 34' 26.63" N	112° 33' 27.43" E
11	HALTE	NANGA BOYAN - DELINTAS KARYA	0° 34' 27.02" N	112° 33' 25.62" E
12	TIANG PLN	NANGA BOYAN - DELINTAS KARYA	0° 34' 25.07" N	112° 33' 19.31" E
13	MUNGGUK SINDUK	NANGA BOYAN - DELINTAS KARYA - NANGA DANAU	0° 34' 0.27" N	112° 32' 33.12" E

1	2	3	4	5
14	TUGU BATAS	NANGA BOYAN - NANGA DANAU	0° 34' 19.09" N	112° 32' 28.44" E
15	JALAN UJU WAR	NANGA BOYAN - NANGA DANAU	0° 34' 55.60" N	112° 32' 9.27" E

